



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gebang Rt.01 Rw.04 Kec. Gebang Kab. Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr. tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alba berikut rantai warna Silver
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan COSTARICA
 - Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Subardjo Bin Nasir (alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah saksi Subardjo Bin Nasir (alm) alamat Desa Bendosari RT 02/01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa berjalan kaki menuju penggilingan padi yang terletak disebelah barat rumah saksi Subardjo untuk bertemu dengan teman-temannya. Setelah duduk dan mengobrol sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi Subardjo, sesampainya di rumah saksi Subardjo Terdakwa duduk-duduk disamping rumah saksi Subardjo. Melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa mendekati rumah saksi Subardjo lalu menuju jendela samping rumah yang terletak disebelah barat, Terdakwa menarik jendela dari luar dimana jendela dalam keadaan tidak dikunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Di dalam kamar Terdakwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alba berikat rantai besi warna Silver yang berada diatas lemari plastik, membuka lemari pakaian dan mengambil 3 (tiga) buah cincin emas berat total 17 (tujuh belas) gram dengan rincian 2 (dua) buah cincin dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin dengan berat 7 (tujuh) gram. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Subardjo melalui pintu belakang, lalu pulang kerumahnya. Setelah berada dalam penguasaannya 1 (satu) buah jam tangan merk Alba berikat rantai besi warna Silver milik saksi Subardjo disimpan oleh Terdakwa dirumahnya sedangkan 3 (tiga) buah cincin emas berat total 17 (tujuh belas) gram dengan rincian 2 (dua) buah cincin dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin dengan berat 7 (tujuh) gram oleh Terdakwa tanpa seijin saksi Subardjo Bin Nasir (alm) selaku pemiliknya dijual kepada seseorang pembeli emas di sekitar Pasar Baledono Kabupaten Purworejo dengan harga jual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Uang hasil penjualan cincin emas tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan COSTARICA, untuk membeli makanan dan minuman dan masih tersisa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Subardjo Bin Nasir (alm) sehingga saksi Subardjo Bin Nasir (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUBARJO Bin NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Saksi kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA berikat rantai besi warna silver, cincin emas kepunyaan istri saksi ;
- ☐ Saksi tidak tahu siapa yang mengambil, setelah Terdakwa tertangkap baru tahu bernama Fikri Khakim;
- ☐ Barang yang hilang berupa jam tangan merk ALBA tersebut berada di dalam ruang tidur sedangkan 3 (tiga) cincin emas berada di dalam almari pakaian yang berada di dalam ruang tidur;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 kurang lebih pukul 03.00 Wib saksi dengan istri pergi ke Pasar Suronegaran Purworejo untuk berbelanja, dan lebih kurang pukul 06.00 Wib pulang ke rumah, selanjutnya saksi akan pergi ke Bank BTPN Purworejo dan hendak memakai jam tangan tersebut yang semula berada di atas lemari plastik dalam ruang tidur namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi menanyakan kepada istri akan tetapi tidak mengetahuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 lebih kurang pukul 07.00 Wib istri saksi menanyakan 3 (tiga) buah cincin emas berat 17 gram dengan rincian 2 (dua) buah cincin dengan berat masing masing 5 gram dan 1 (satu) buah cincin emas berat 7 gram yang semula ada didalam almari pakaian diruang tidur namun cincin tersebut juga tidak ada;
- ☐ Kerugian saksi semua kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ☐ Terhadap barang bukti berupa Jam tangan merk ALBA, kaos warna abu-abu dan uang sejumlah Rp1.300.000,- saksi mengenalinya;
- ☐ Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Saksi **SRI WAHYUNI Binti NITIHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 kurang lebih pukul 03.00 Wib saksi dengan suami saksi pergi ke Pasar Suronegaran Purworejo untuk berbelanja, dan lebih kurang pukul 06.00 Wib sudah pulang kerumah, selanjutnya suami saksi akan pergi ke Bank BTPN Purworejo dan hendak memakai jam tangan tersebut yang semula berada diatas lemari plastik dalam ruang tidur namun sudah tidak ada, selanjutnya suami saksi menanyakan kepada saksi akan tetapi tidak mengetahuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 lebih kurang pukul 07.00 Wib suami saksi menayakan keberadaan 3 (tiga) buah cincin emas berat 17 gram dengan rincian 2 (dua) buah cincin dengan berat masing masing 5 gram dan 1 (satu) buah cincin emas berat 7 gram yang semula ada didalam almari pakaian diruang tidur namun cincin tersebut juga tidak ada;
- ☐ Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Saksi **WAHYU TRIANTORO Bin SUBARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 lebih kurang pukul 16.00 Wib saksi mengetahui ayah dan ibu saksi mencari 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA berikut rantai besi warna silver yang berada diatas almari Plastik didalam ruang tidur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 lebih kurang pukul 07.00 Wib ibu saksi mengatakan telah kehilangan 3 (tiga) buah cincin emas berat total 17 gram dengan rincian 2 (dua) buah cincin dengan berat masing masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 gram berada didalam almari pakaian yang didalam ruang tidur,. Atas kejadian tersebut kemudian saksi mencari informasi siapakah yang telah mengambil barang barang tersebut, dan teman-teman saksi mengatakan bahwa yang mengambil adalah Terdakwa Fikri Khakim;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 lebih kurang pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju gudang gilingan padi sebelah barat rumah sdr. SUBARJO untuk bertemu teman-teman Terdakwa, selanjutnya duduk dan ngobrol –ngobrol sampai hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 lebih kurang pukul 02.00 setelah itu Terdakwa pergi seorang diri menuju rumah sdr SUBARJO dan setelah sampai dirumah SUBARJO Terdakwa duduk-duduk disamping rumahnya sampai lebih kurang pukul 03.00 Wib Terdakwa masuk rumah sdr SUBARJO lewat jendela samping rumah sebelah barat dengan cara menarik jendela tersebut dari luar kemudian saya mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA berikat rantai besi warna silver berada di atas almari plastik yang berada di dalam ruangan tidur, 3 (tiga) buah cincin emas berat total 17 gram dengan rincian 2 (dua) buah cincin dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 7 (tujuh) gram berada di dalam almari pakaian yang berada di dalam ruang tidur, selanjutnya keluar rumah lewat pintu belakang kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 lebih kurang pukul 20.00 Wib saya diamankan warga serta Anggota Kepolisian Polsek Gebang.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;
- ☐ Terdakwa kemudian menjual barang barang (perhiasan) tersebut kepada seorang pembeli emas disekitar Pasar Baledono Purworejo, dan diperoleh uang dari hasil penjualan barang barang tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dipergunakan untuk membeli 1 (satu) buah kaos warna abu abu bertulisan COSTARICA untuk membeli makanan serta bermain kemudian uang tersisa Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- ☐ Terdakwa mengenali Barang bukti yang berupa 1 (satu) jam tangan merk ALBA berikut rantai besi warna silver, sebuah kaos warna abu abu bertulisan COSTARICA dan uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA berikut rantai warna silver;
2. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan COSTARICA;
3. Uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa berjalan kaki menuju penggilingan padi yang terletak disebelah barat rumah saksi Subardjo untuk bertemu dengan teman-temannya. Setelah duduk dan mengobrol sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi Subardjo, sesampainya di rumah saksi Subardjo Terdakwa duduk-duduk disamping rumah saksi Subardjo. Melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa mendekati rumah saksi Subardjo lalu menuju jendela samping rumah yang terletak disebelah barat, Terdakwa menarik jendela dari luar dimana jendela dalam keadaan tidak dikunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut. Di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alba berikat rantai besi warna Silver yang berada diatas lemari plastik, membuka lemari pakaian dan mengambil 3 (tiga) buah cincin emas berat total 17 (tujuh belas) gram dengan rincian 2 (dua) buah cincin dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin dengan berat 7 (tujuh) gram. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Subardjo melalui pintu belakang, lalu pulang kerumahnya. Setelah berada dalam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya 1 (satu) buah jam tangan merk Alba berikat rantai besi warna Silver milik saksi Subardjo disimpan oleh Terdakwa dirumahnya sedangkan barang-barang berupa perhiasan dijual kepada seseorang pembeli emas di sekitar Pasar Baledono Kabupaten Purworejo dengan harga jual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Uang hasil penjualan cincin emas tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan COSTARICA, untuk membeli makanan dan minuman dan masih tersisa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya serta nilai kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUH Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, yang dalam dakwaan ini adalah Unsur, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “Waktu Malam” : adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- “rumah” : adalah tempat yang dipergunakan untuk – berdiam siang-malam;
- “Pekarangan tertutup” : adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda –tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu/kayu, pagar hidup dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa berjalan kaki menuju penggilingan padi yang terletak disebelah barat rumah saksi Subardjo untuk bertemu dengan teman-temannya. Setelah duduk dan mengobrol sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi Subardjo, sesampainya di rumah saksi Subardjo Terdakwa duduk-duduk disamping rumah saksi Subardjo. Melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa mendekati rumah saksi Subardjo lalu menuju jendela samping rumah yang terletak disebelah barat, Terdakwa menarik jendela dari luar dimana jendela dalam keadaan tidak dikunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut. Di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alba berikat rantai besi warna Silver yang berada diatas lemari plastik, membuka lemari pakaian dan mengambil 3 (tiga) buah cincin emas berat total 17 (tujuh belas) gram dengan rincian 2 (dua) buah cincin dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah cincin dengan berat 7 (tujuh) gram. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Subardjo melalui pintu belakang, lalu pulang kerumahnya. Setelah berada dalam penguasaannya 1 (satu) buah jam tangan merk Alba berikat rantai besi warna Silver milik saksi Subardjo disimpan oleh Terdakwa dirumahnya sedangkan barang-barang berupa perhiasan dijual kepada seseorang pembeli emas di sekitar Pasar Baledono Kabupaten Purworejo dengan harga jual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa barang-barang berupa jam tangan dan sejumlah perhiasan yang semula disimpan oleh saksi korban di atas lemari plastik dan di dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian yang berada didalam kamar telah berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya dibawa oleh Terdakwa kemudian menjual perhiasan tersebut, sedangkan jam tangan masih disimpan oleh Terdakwa, sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian, perbuatan mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang berupa sebuah jam tangan serta sejumlah perhiasan yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari senin tanggal 2 oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib – dimana waktu tersebut adalah merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit; dan dilakukan di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tanpa seijin yang berhak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya tersebut adalah milik saksi korban, yang berarti milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari saksi korban kepada Terdakwa dan temannya, serta ditambah pula oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah mengambil barang milik saksi korban tersebut kemudian sebagian berupa perhiasan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA berikut rantai warna silver;
Telah ternyata adalah milik saksi korban Subarjo Bin Nasir;
Sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan COSTARICA;
 - Uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adalah sisa dari hasil kejahatan / tindak pidana (hasil penjualan barang-barang milik korban), maka dikembalikan kepada pemiliknya / yang berhak yaitu saksi Subarjo Bin Nasir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Sebagian barang milik korban masih bisa dikembalikan (Jam tangan merk ALBA);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI KHAKIM Bin ABU ASNGARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA berikut rantai warna silver;
 - ☐ 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan COSTARICA;
 - ☐ Uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada saksi Subarjo Bin Nasir;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh N G A T I N I, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh NUR LAILLY HASANAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.,

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

N G A T I N I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)